

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 719/J35.02/KP/2003**

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999
    - b. Nomor 96 Tahun 2000
    - c. Nomor 97 Tahun 2000
    - d. Nomor 98 Tahun 2000
    - e. Nomor 99 Tahun 2000
    - f. Nomor 26 Tahun 2000
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0274/O/1999
    - b. Nomor 201/P/1999
    - c. Nomor 263/K06/KP/2000
    - d. Nomor 003/O/2001
  5. Keputusan Kepala BAKUNY Nomor 0522/J35.02/KP/PG/2003
- MEMPERHATIKAN** :
1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975
  2. SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976
  3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/C/1981 tanggal 23 Juli 1981
  4. SK Mendiknas RI Nomor 125/J35.02/KP/2003 tanggal 17 Maret 2003
  5. Surat Tanda Tamal Pendidikan dan Pelatihan Nomor 090 DIKLAT PRAJAB II/BANDIKLAT PROP DIY/2003 tanggal 1 Oktober 2003
  6. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor KP.001.1/286/RSUD/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Siti Efanah
NIP	: 132299706
Tempat, tanggal lahir	: Mlati, Sleman, 15 Oktober 1969
Pendidikan	: SMA Ilmu-ilmu Sosial Tahun 1988
Golongan Ruang, TMT	: II/a, tmt 1 Desember 2002
Masa kerja golongan	: 10 tahun 08 bulan
Gaji Pokok	: 80 % x Rp 801.900,00 = Rp 641.520,00
Terhitung mulai tanggal	: Januari 2004 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pangkat, Golongan Ruang	: Pengatur Muda, II/a
Masa kerja golongan	: 10 tahun 08 bulan
Gaji Pokok	: Rp 801.900,00
Tugas dan unit kerja	: Teknisi pada Subag. Sistem Informasi pada Bagian PSI BAAKPSI Universitas Negeri Yogyakarta

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Desember 2003

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan  
Universitas Negeri Yogyakarta

*Soetrisno*

Soetrisno, S.H.  
NIP 1305150412

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Depdiknas di Jakarta :
  - a. Menteri Pendidikan Nasional
  - b. Inspektur Jenderal
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
  - d. Kepala Biro Kepegawaian  
u.p. Kumdotel (3x)
3. BKN :
  - a. Kepala BKN di Jakarta
  - b. Kepala Biro TUK di Jakarta
  - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta
  - d. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta
4. Kepala KPN di Yogyakarta
5. Kepala Cabang PT Taspen di Yogyakarta
6. Universitas Negeri Yogyakarta :
  - a. Kepala BAAKPSI
  - b. Kepala Bagian PSI BAAKPSI
  - c. Kabag. Kepegawaian
  - d. Bendaharawan Gaji PNS ybs.
  - e. Atasan langsung PNS ybs.